

Flexing dalam Pandangan Islamic Behavioral Finance

Wida Utami^{1*}, Agung Abdullah²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Email korespondensi: utamiwida8@gmail.com

Abstract

Flexing or a narcissistic behavior by showing off the wealth its really happened a lot lately on social media. Flexing is an interesting topic of conversation among the public. Sometimes flexing is the behavior to made a perspectives done by fake rich people. This study is aims to determine the flexing behavioral on Islamic economics perspective. The method in this study is qualitative, with the analysis on a phenomenological approach. In this study it was found that flexing is prohibited in Islam Economic perspective. Flexing is done by fake rich people to show their existence or to gain recognition from others. People who are truly wealthy tend to exhibit good financial behavior and are able to live simply without spending too much money. In Islam, it is recommended to live a simple and balanced life and not to waste wealth in order to fulfill desires. Islam also encourages its people to prioritize saving rather than using their finances to fulfill desires rather than needs, such as being more concerned with saving, investing, or helping people who are experiencing difficulties by zakah, infaq and sedekah. Therefore, financial intelligence is very important for every individual in order to avoid the behavior of showing off wealth. Financial intelligence is related to knowledge, behavior in managing, using assets so that they become more blessed and do not violate sharia provisions.

Keywords : *Flexing, Islamic Behavioral Finance, Flexing Behavior*

Abstrak

Perilaku flexing atau sikap pamer harta kekayaan kerap terjadi belakangan ini di sosial media. Flexing menjadi topik perbincangan yang menarik di kalangan masyarakat. Tidak jarang juga bermunculan perspektif-perspektif dari masyarakat bahwa flexing dilakukan oleh orang kaya palsu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan perilaku keuangan Islam mengenai perilaku flexing. Metode dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa flexing dilarang dalam Islam. Flexing kerap dilakukan oleh orang kaya palsu untuk menunjukkan eksistensi atau untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Orang yang benar - benar kaya cenderung menunjukkan perilaku keuangan yang baik dan mampu hidup sederhana tanpa menghabiskan terlalu banyak uang. Di dalam Islam menganjurkan untuk hidup sederhana dan seimbang serta tidak menghambur-hamburkan harta demi untuk memenuhi hawa nafsu. Islam juga mendorong umatnya untuk lebih mementingkan saving daripada menggunakan keuangannya demi memenuhi keinginan daripada kebutuhan seperti lebih mementingkan menabung, investasi, atau membantu orang yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kecerdasan financial sangat penting bagi setiap individu agar dapat terhindar dari perilaku pamer harta. Kecerdasan financial berkaitan dengan pengetahuan, perilaku dalam mengelola, menggunakan harta kekayaan agar menjadi lebih berkah serta tidak melanggar ketentuan syariah dalam Islam.

Kata Kunci : *Flexing, Perilaku Keuangan Islam, Perilaku Flexing*

Saran sitasi: Utami, W., & Abdullah, A. (2023). *Flexing dalam Pandangan Islamic Behavioral Finance*. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3502-3510. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9206>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9206>

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sosial media digemparkan dengan maraknya budaya *flexing* yang dilakukan oleh tokoh publik *figure* maupun *influencer*. Pengamat psikologi

sosial UGM, Lu'luatul Chizanah MA dalam (Litasari, 2023) mengemukakan bahwa tindakan *flexing* di media sosial dilakukan seseorang agar dapat menunjukkan kepemilikan hartanya baik itu dari segi

material maupun properti yang dianggap bernilai bagi kebanyakan orang. Sejalan dengan itu dalam penelitian (Mardiah, 2022) menyatakan bahwa *flexing* merupakan sikap memamerkan suatu hal yang memiliki tujuan untuk memberikan kesan mewah agar memperoleh pengakuan atas keberadaannya. Hal ini dilakukan untuk eksistensi diri agar dapat memperoleh (*self-esteem*) harga diri yang tinggi (Nurhayat & Noorrizki, 2022)

Fenomena *flexing* yang dilakukan para pesohor tanah air di media sosial yang marak saat ini dilakukan agar dapat tampil dan mendapatkan pengakuan. Dicky C. Pelupessy, PH.D. Pakar psikologi sosial dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang mengetahui apa yang bisa menjadi pendorong terhadap perilakunya sendiri. Ketika persepsi diri dan rasa harga diri rendah seseorang akan cenderung untuk ingin diakui dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain karena lebih baik dari dirinya atau orang lain. Maka dari itu, tidak heran bahwa gaya hidup seseorang yang gemar *flexing* memiliki gaya hidup yang hedon dalam menggunakan brand mewah seperti halnya outfit yang dikenakan atau alat transportasi yang harganya fantastis dan terbilang mahal. Tingkatan pamer atau *flexing* ini bisa saja berpatokan kepada status sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai bukti sebuah prestasi yang telah mereka bisa capai atau sebagai ajang promosi beberapa produk bermerek (Mardiah, 2022). Permasalahannya adalah sebagian orang merasa bahwa melakukan *flexing* bisa dijadikan agar mendapatkan pengakuan.

flexing dalam kamus Meriam Webster memiliki arti memperlihatkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok (Fatimah & Putri, 2023). Istilah *flexing* dalam perilaku konsumen juga sering disebut dengan istilah *conspicuous consumption*. *Flexing* dapat dikaitkan dengan perilaku konsumen, hal ini dibahas dalam teori perilaku konsumen yang dikemukakan oleh (Veblen, 2009) dalam bukunya *Theory Of Leisure Class*. Dimana (Veblen, 2009) mengemukakan bahwa konsumsi mencolok merupakan konsumsi yang dilakukan bukan karena manfaat dari barang tersebut melainkan untuk menunjukkan kelas, kekayaan, prestise, ataupun simbol. Seiring berkembangnya zaman konsumsi tidak hanya lagi berfokus pada kelangsungan hidup dasar (primer) melainkan pada hal-hal yang dapat membuat konsumen nyaman dan dapat pengakuan dari orang lain dengan mengkonsumsi barang yang mewah layaknya

apartemen mewah, makanan mewah ataupun pakaian mewah yang selalu diembel-embeli dengan kata “mewah” (Dennis & Sobari, 2022).

Belakangan ini yang tengah menjadi sorotan media adalah anak dari seorang direktorat jenderal pajak yang tersandung kasus penganiayaan dengan gaya hidupnya yang hedon sering melakukan *flexing* di akun sosmednya. Dilansir dari kompas.id sebelum tersandung kasus penganiayaan, anak dari dirjen pajak ini memamerkan mobil dan kendaraan mewahnya melalui postingan di akun sosial mediana. Tidak hanya itu sebelumnya kemunculan fenomena *crazy rich* di media sosial juga menjadi hal yang *booming* pada saat itu. Banyak netizen yang mengatakan bahwa pelenturan sering dilakukan oleh orang kaya palsu yang ingin memamerkan kekayaannya (Mardiah, 2022). Hal tersebut terbukti dari kasus *crazy rich* yang ditangkap karena tersandung kasus robot trading (Kumparan, 2023).

Orang kaya akan cenderung lebih hemat dalam membelanjakan uang mereka secara normal. Seperti halnya Warren Buffett yang memiliki gaya hidup yang hemat, meskipun dirinya bisa membeli barang mewah semahal apapun yang ada di dunia ini Warren Buffett menggunakan uangnya secara normal ataupun dalam artian hidup hemat. Ada juga Lo Kheng Hong (LKH) yang sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Rubenstein mengatakan bahwa orang kaya tidak akan membuang waktunya untuk hal yang tidak perlu dilakukan dan mudah untuk mengatakan tidak. Hal yang tidak perlu dilakukan disini adalah suatu hal yang berkaitan dengan membuang-buang waktu dan uang saja, termasuk halnya perilaku *flexing* (Aulia, 2023)

Islam melarang umatnya untuk melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan, akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana cara berperilaku dalam berkonsumsi sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk diri sendiri. Perilaku konsumsi yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, karena pengeluaran yang melebihi batas kemampuan (Maharani & Hidayat, 2020). Selain itu, Islam juga melarang sikap tabdzir yang menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak perlu dengan tujuan hanya menyia-nyiakannya untuk sesuatu hal yang tidak berguna (Ibrahim et al., 2021). Hal tersebut akan mengganggu kondisi *financial* seseorang dikarenakan selalu menuruti hawa nafsu demi kebiasaan pamer yang harus ditampilkan dalam kehidupan sehari-

harinya (Shafiq, 2023). Oleh karena itu, figur publik seharusnya mampu memberikan sikap moral yang baik sebagai panutan dan juga bisa mengedukasi masyarakat tentang etika konsumsi, konsumsi dalam artian dapat memperhatikan lingkungan sosial dan sumber daya alam (Mardiah, 2022).

Di dalam jurnal Yuliana Mustamin yang berjudul “The Phenomenon Of Flexing Behavior After The Pandemic Is A Contemporary Economic Problem From An Islamic Economic Perspective” dari artikel ini menjelaskan bahwasanya fenomena perilaku pamer erat kaitannya dengan materi yang melekat pada individu. Perilaku flexing penting untuk melihat dari sisi sudut pandang Islam karena fenomena ini mengarah kepada kurangnya pengendalian diri individu yang dapat berakibat pada konsumsi yang berlebihan, pamer, mentalitas cepat kaya dan dapat melampaui batas halal maupun haram. Haram dalam artian sebagai seorang muslim yang jauh dari fitrah seorang muslim (Mustamin, 2022).

Penelitian terdahulu dari (Fatimah & Putri, 2023) terdapat lima faktor yang mempengaruhi penyebab *flexing* yaitu meningkatnya harga diri atau citra diri, mendapatkan pasangan dari golongan tertentu, sebagai sarana sinyal pemasaran, lingkungan dan kepribadian yang berkarakter *flexing* dan kurangnya empati terhadap orang lain. Sejalan dengan hasil penelitian dari (Nurhayat & Noorrizki, 2022) bahwasanya *flexing* dapat meningkatkan harga diri individu yang memunculkan sikap narsistik dan berujung pada perilaku *flexing*. Akan tetapi dengan meningkatnya harga diri seseorang maka usaha pengendaliannya dapat dilakukan dengan mengontrol pandangan terhadap diri dan dapat menghindari perilaku dari sisi negatif. Kemudian menurut hasil penelitian dari (Mardiah, 2022) bahwasanya *flexing* merupakan kesombongan seseorang dalam memamerkan harta kekayaannya sedangkan masih banyak masyarakat lain yang hidup serba kekurangan dibawah garis kemiskinan. Dari ketiga hasil penelitian terdahulu yang membedakan dari penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana *flexing* dalam pandangan *Islamic behavioral finance*.

Dari penjelasan penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai *flexing* dalam pandangan *Islamic behavior finance* serta terdapat gap fenomena dimana orang kaya asli akan memikirkan bagaimana uang tersebut dapat berputar secara terus menerus dan menjadi investasi dalam jangka panjang sedangkan orang kaya palsu akan cenderung memamerkan harta

yang dimilikinya untuk mendapatkan pengakuan dari publik bahwa dia adalah seorang yang kaya, padahal dalam kenyataannya untuk mendapatkan harta yang dipamerkan tersebut mereka menghalalkan segala cara dalam medapatkannya seperti kasus *crazy rich* dan DirJen pajak. Maka dari itu dengan adanya *gap research*, *gap* fenomena dan *novelty* dari penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana perilaku *flexing* jika dalam pandangan perilaku keuangan Islam yang berjudul “*Flexing* dalam Pandangan *Islamic Behavioral Finance*”.

2. METODE PENELITIAN

Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan fenomenologis, artinya tidak ada hipotesis atau asumsi jawaban sementara dalam menganalisis. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan dari artikel, majalah, buku atau lainnya. Sumber dari penelitian tentang fenomena ini adalah fakta-fakta yang dialami secara langsung atau disajikan dalam interaksi masyarakat sehari-hari. Tinjauan literatur ini juga mengkaji dan menggabungkan isu-isu empiris yang berasal dari penelitian terdahulu (Mustamin, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perilaku *Flexing*

Berabad-abad yang lalu sudah muncul fenomena *flexing*. Dimana kemudian, sendok perak dan korset menjadi acuan status sosial masyarakat pada waktu itu. Hanya golongan elit yang mempunyai sendok yang terbuat dari perak dan juga korset pada waktu itu, tidak hanya itu hal tersebut juga menjadi ajang pesta oleh para kaum bangsawan. *Flexing* juga bermula pada bahasa gaul yang digunakan oleh kaum kulit ras hitam pada tahun 90 an dimana digunakan untuk menunjukkan keberanian dan membanggakan sesuatu (Mardiah, 2022).

Perilaku pamer telah disematkan oleh Allah SWT dalam surat At-Takatsur. Dimana dalam surat At-Takatsur menerangkan kecaman Allah terhadap manusia yang terlena dengan dunia. Menurut (Mustamin, 2022) tafsir yang dikutip dari Ibnu Katsir dan Al Munir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Buraidah meriwayatkan,

“Dia berkata: “Ayat ini turun sehubungan dengan dua suku dari kalangan Anshar, yakni Bani Haritsah dan Bani Harits. Mereka saling

membanggakan sukunya masing-masing dan melipatkan harta. Lalu salah satu seorang berkata, “Apakah ada diantara kalian seperti fulan bin fulan bin fulan?” sedang yang lain mengatakan hal yang serupa. Mereka saling membangga-banggakan dengan menyebut orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata. “Mari ikuti kami ke kuburan” Kemudian salah satu dari kedua suku itu berkata “Apakah di antara kalian ada yang seperti fulan bin fulan bin fulan itu?” sambil menunjuk ke kuburan. Orang yang lain juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Allah menurunkan ayat. “Bermegah-megahan telah melalaikanmu, sampai kamu masuk kubur”. (QS At-Takatsur: 1-2)” (HR Ibnu Abi Hatim)”.

Flexing dalam bahasa secara harfiah berarti pamer. Dalam *Cambridge Dictionary* pengertian *flexing* adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki dan pencapain dengan cara yang dianggap tidak menyenangkan bagi orang lain. Dalam kamus *Meriam Webster flexing* dapat diartikan memamerkan sesuatu yang dimiliki secara mencolok (Solikhah, 2023). Sejalan dengan hal tersebut (Veblen, 2009) mengemukakan bahwa konsumsi mencolok merupakan konsumsi yang dilakukan bukan karena manfaat dari barang tersebut melainkan untuk menunjukkan kelas, kekayaan, prestise, ataupun simbol.

Pada akhir-akhir ini *flexing* dilakukan oleh orang kaya palsu yang suka memamerkan kekayaannya agar dapat diterima dimasyarakat. Menurut (Darmalaksana, 2022) tujuan seseorang melakukan *flexing* bermacam- macam yaitu untuk kepentingan endorsement, menunjukkan kredibilitas atas suatu kemampuan, dan mendapatkan pasangan yang kaya. Strategi ini biasanya dilakukan dengan bekerja sama dengan influencer media sosial sehingga cepat menarik perhatian pasar. Namun, tidak sedikit yang menggunakan *flexing* sebagai modus penipuan, seperti halnya kasus *crazy rich* yang melakukan strategi pemasaran broker investasi bodong. Dimana mereka memperlihatkan kekayaannya yang bisa didapatkan dalam waktu singkat sebagai daya tarik ataupun strategi pemasaran broker investasi. Kekayaan tersebut terbilang tidak wajar karena dalam waktu yang sangat singkat dapat mendulang kekayaan. Maka kekayaan yang dipamerkan oleh seorang afiliator adalah kekayaan yang mengandung

unsur kepalsuan dan sengaja dilakukan untuk dapat memasarkan produk tersebut (Indrajaya, 2022).

Kasus terbaru yang tengah viral yaitu kasus dari anak Dirjen pajak yang tersandung kasus penganiayaan dan juga sering memamerkan barang mewahnya di sosmednya. Hal tersebut mengundang perhatian masyarakat dan juga Menteri keuangan. Menteri keuangan mengecam gaya hidup mewah keluarga dirjen pajak tersebut. Dimana harta kekayaan dari Dirjen pajak mencapai 56 Miliar (Rohman, 2023). Anak dari Dirjen pajak beberapa kali juga memamerkan barang mewahnya seperti halnya Harley Davidson dan juga mobil Jeep Rubicon yang harganya ditaksir mencapai milyaran rupiah (Antara, 2023). Dengan viralnya kasus tersebut Menteri keuangan meminta agar harta kekayaan dari Dirjen pajak tersebut untuk diaudit karena tak lazim dan melanggar asas kepatutan sebagai pejabat publik yang berujung pencopotan jabatan dari Dirjen pajak (Rohman, 2023). Tidak hanya dicopot dari jabatannya mantan dari Dirjen pajak tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka suap dan juga tersangka kasus pencucian uang (Zamzani, 2023). Pada dasarnya orang kaya asli tidak akan menghambur-hamburkan kekayaannya hanya untuk kepentingan pamer semata melainkan akan lebih mementingkan untuk *saving* (Indrajaya, 2022).

(Mardiah, 2022) mengatakan seseorang yang gemar pamer ada dua penyebabnya yaitu: pertama, tidak memiliki kepercayaan diri sehingga melakukan *flexing* untuk meningkatkan citra harga dirinya. Kedua, karena adanya tuntutan pekerjaan, seperti halnya bekerja sebagai brand ambassador pada suatu produk. Menurut (Khayati et al., 2022) ada beberapa dampak negatif dari perilaku *flexing* yaitu :

- a. Perilaku *flexing* akan membuat seseorang menjadi semakin konsumtif dalam kehidupan sehari-harinya agar bisa mendapatkan perhatian dari orang lain baik itu dilakukan secara langsung maupun di sosial media untuk mempertahankan citra orang kaya di dalam dirinya.
- b. Ketika perilaku *flexing* tidak dapat untuk memenuhi gaya hidupnya yang serba mewah maka mereka akan rela melakukan cara apapun untuk dapat memenuhi gaya hidupnya. Bahkan tidak menjadi masalah bagi pelaku *flexing* untuk berhutang pada orang lain dan tidak memikirkan nanti kedepannya apabila tidak sanggup untuk membayar hutangnya.

c. *Flexing* yang dilakukan berulang kali atau sering dilakukan seseorang, menyebabkan kurangnya empati dan kurangnya kepedulian terhadap orang yang lebih membutuhkan, mereka hanya selalu terfokus pada pamer kekayaan.

Gaya hidup yang hedonis ini pada dasarnya akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari dikarenakan rendahnya pemikiran sebagian orang dalam menyikapi sebuah persoalan atau kebutuhan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Demi gaya hidup, seseorang rela menghamburkan uang jutaan hanya demi kesenangan sesaat yang seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting atau bisa ditabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang (Fitria & Prastiwi, 2020). Oleh karena itu, perilaku *flexing* lebih baik untuk dihindari karena dapat memunculkan sifat ria dan pamer. Sifat ria sangat tidak dianjurkan bagi umat Islam karena dapat berdampak negatif baik untuk diri-sendiri maupun untuk orang lain (Pohan et al., 2023).

3.2. Islamic Behavioral Finance

Behavioral finance mencakup teori yang menjelaskan sikap seseorang dalam berpikir, mempertimbangkan, dan membuat keputusan keuangan (Ali, 2019). Perilaku keuangan juga merupakan kemampuan individu dalam mengatur baik itu dalam merencanakan, menganggarkan, pemeriksaan, mengelola mengendalikan, pencarian, dan menyisihkan sisa keuangan sehari-hari yang telah dipakai. Perilaku keuangan yang baik dapat dilihat dari perilaku seseorang dalam mempersiapkan catatan keuangan, merencanakan kebutuhan, alur keuangan kas. Dalam praktiknya perilaku keuangan memiliki ciri seseorang yang mampu dalam mengelola keuangannya baik dalam melakukan penghematan maupun dengan tujuan yang efektif dan efisien. Seseorang memiliki tingkat literasi keuangan yang berbeda dalam artian bahwa seseorang yang melek *financial* tidak selalu dapat mengendalikan perilaku keuangan seseorang (Amir, 2021). Secara singkatnya *behavioral finance* adalah kajian yang melibatkan unsur psikologi dan pengaruh sosiologis dalam menganalisis keuangan. Penambahan nama Islam digunakan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan yang mencakup keuangan Islam (Rahman, 2021).

Islam adalah ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk iman dan ibadah terutama dalam urusan ekonomi, termasuk juga muamalah. Oleh

karena itu diperlukan yang namanya ketekunan dalam mengelola, merencanakan, ataupun dalam mengendalikan perilaku keuangannya, Hal tersebut dimaksudkan sebagai wujud ketaatan serta sarana beribadah kepada sang pencipta. Di dalam Islam dalam mengelola keuangan dapat diwujudkan dengan cara memprioritaskan pengeluaran yang penting dan membatasi pengeluaran yang tidak penting. Seperti halnya lebih memprioritaskan investasi dimana dengan menginvestasikan sejumlah besar uang dalam satu atau lebih aset selama jangka waktu tertentu dapat menghasilkan pengembalian atau meningkatkan nilai investasi (Ramadhani, 2019). Jadi pengertian dari *Islamic Behavioral Finance* adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengatur atau mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Tujuannya untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis dan perilaku mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dalam masyarakat muslim.

Menurut (Rahman, 2021a) *Islamic Behavioral Finance* secara umum memiliki tiga konsentrasi yang berbeda sebagai berikut :

- a. Pembentukan pengambilan keputusan dalam instrumen keuangan ataupun ekonomi Islam. Dimana dalam konteks pembentukan niat secara langsung yang mempengaruhi keputusan, teori yang sering digunakan adalah teori perilaku terencana, teori tindakan bernalar, teori pembentuk niat dan lainnya.
- b. Kondisi umum didasarkan pada sumber dari ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan para karya ulama. Menurut (Abdullah & Muhammad, 2013) Allah menekankan pentingnya dalam perencanaan keuangan baik dimana manusia harus menyimpan kekayaan yang berlimpah dalam tujuh masa hasil panen yang baik dan juga mempersiapkan tujuh tahun yang menakutkan dimana terdapat di dalam Al-Quran Surah Yusuf 46-49. Hal tersebut kemudian mengalami perubahan definisi baru menurut (Ahmed Habib et al., 2016) untuk mencapai falah seseorang melakukan akan berproses untuk mencapai tujuan keuangan dengan sumber daya yang ada dan tentunya tetap terukur dalam parameter syariah hal tersebut merupakan definisi dari perencanaan keuangan syariah.
- c. Kondisi umum dalam hal perilaku keuangan yang terjadi pada kalangan umat Islam, budaya ,

kebiasaan dan hal-hal yang mendasari perbedaan baik dari segi tempat maupun waktu.

Dari ketiga pembahasan konsentrasi tersebut menunjukkan bahwasanya *Islamic Behavioral Finance* menekankan pada perilaku keuangan yang terencana, dalam artian perilaku keuangan Islam menganjurkan untuk menggunakan keuangan secara wajar dan tidak melampaui batas.

3.3. Flexing dalam Pandangan Islamic Behavioral Finance

Perilaku flexing mampu mendorong adanya konsumsi, konsumsi disini maksudnya adalah konsumsi berdasarkan keinginan bukan kebutuhan hanya sebagai alat pemuas diri semata. Hal ini bisa berdampak negatif karena adanya konsumsi yang mengarah pada perilaku konsumtif. Konsumsi memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian sebuah negara (Mustamin, 2022). Demikian pula dalam perspektif Islam, konsumsi tidak bisa lepas dari peran keimanan. Peran penting keimanan menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi keimanan yang dapat mempengaruhi gaya hidup, perilaku, sikap terhadap orang, sumber daya maupun ekologi. Keimanan memberikan sikap moral dalam membelanjakan harta maupun memberikan motivasi dalam pemanfaatan sumber daya yang efektif (Wahid, 2020).

Harta diartikan sebagai sesuatu hal yang dicintai manusia. Kekayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berharga dan berguna bagi orang bahkan ketika orang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka (Ibrahim et al., 2021). Menurut pandangan Islam, kekayaan bukanlah akhir dari kehidupan manusia, melainkan sebagai alat untuk dapat mencapai falah dan mencapai keridhaan Allah SWT atau kesejahteraan pribadi dan sosial. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Kahf ayat 46.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Didalam buku (Ibrahim et al., 2021) terdapat larangan Islam dalam memanfaatkan hasil usaha sebagai berikut:

a. Israf, adalah perilaku yang dilarang dalam Islam yaitu memanfaatkan harta secara berlebih-lebihan meskipun hanya untuk diri-sendiri. Israf disini berarti menggunakan sesuatu melebihi batasan

ukuran, seperti mempunyai kendaraan melebihi dari apa yang dibutuhkan, memiliki tempat tinggal melebihi apa yang dibutuhkan, serta dalam hal berpakaian ataupun makan secara berlebihan. Larangan untuk hidup berlebih-lebihan terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S al-A'raf ayat 31.

“...Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak senang kepada orang-orang yang berlebihan”.

b. Tabdzir berarti memakai harta atau kekayaan untuk suatu hal yang sebenarnya tidak penting, menyia-nyiakannya dengan sia-sia. Seperti mempunyai mobil mewah dengan harga mahal untuk kepentingan pamer. Kata tabdzir/pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Apabila, seseorang mengeluarkan sesuatu atas bukan haknya atau sesuai dengan keinginannya dengan melupakan egonya maka, tergolong seseorang yang mubazir (Izzaturrahim & Tsaury, 2020). Pemborosan dilarang oleh Allah, sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Q.S. al-Isra' ayat 26-27.

“...Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat kafir terhadap Tuhannya”.

Islam memiliki pandangan bahwa kekayaan yang mutlak hanyalah milik Allah SWT, Harta tersebut kemudian oleh Allah SWT dipercayakan kepada umatnya untuk dimiliki, digunakan dan dikelola dengan baik. Menjadi kaya atau bahkan super kaya tidak dilarang. Pengaruh positifnya ketika memiliki kekayaan ialah bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ketika tidak memiliki harta yang terbilang cukup, maka seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mempunyai harta juga dapat digunakan untuk membantu orang lain, seperti halnya untuk membantu sesama yang lebih membutuhkan. Apabila memiliki harta kekayaan yang berlimpah, tetaplah menjadi seorang yang rendah hati secara moral dan selalu rendah diri, karena harta kekayaan yang dimiliki hanyalah sebuah amanah yang dititipkan sementara oleh Allah SWT bukan untuk dipertontonkan atau dipamerkan kepada semua orang (Mardiah, 2022).

Di dalam Islam mengajarkan untuk berakhlak mulia dan luhur. Islam juga melarang umatnya untuk berperilaku tercela, termasuk riya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Luqman ayat 18.

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa flexing disebut sebagai tindakan memperlihatkan harta dengan sengaja yang merupakan suatu bagian dari kesombongan. Pamer merupakan perilaku buruk dan mengarah pada perbuatan yang sia-sia. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Hamba berkata, “Harta-hartaku.” Bukankah hartanya itu hanyalah tiga: yang ia makan dan akan sirna, yang ia kenakan dan akan usang, yang ia beri yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Harta selain itu akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ia tinggalkan” (HR. Muslim)”.

Di dalam fikih muamalah (Idris, 2022) menyatakan Islam menganjurkan umatnya untuk menginvestasikan hartanya di dalam Q.S An-Nisa ayat 5.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”

Di maksud dengan orang yang belum sempurna akal nya adalah orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan menggunakannya secara tidak benar. Tidak dapat menginvestasikan, memperbaiki maupun menggunakannya dengan sebaik mungkin. Islam mengajak dan menganjurkan untuk investasi bukti dan dalil tersebut adalah sebagai berikut :

a. Islam mengajak dan mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah secara halal. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Jumu’ah ayat 10.

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Maksud dari mencari karunia adalah berusaha mencari nafkah dan mencari rezeki yang halal.

b. Islam mendukung pentingnya sarana produksi umum yang dibutuhkan umat, baik dalam menyiapkan ladang maupun membangun pabrik. Dalam Islam, mendirikan pasar hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada yang melakukannya, semua orang akan berdosa. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal: 60.

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki”.

c. Islam menganjurkan penanggung jawab anak yatim untuk mengoptimalkan dan menginvestasikan kekayaan anak yatim sesuai dengan Hukum Syariah, baik dalam bisnis, dalam pembuatan produk, maupun dalam investasi di bidang pertanian. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 220.

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim, Katakanlah, “Memperbaiki mereka adalah baik!”.

d. Islam sangat bersemangat agar seluruh harta dapat terdistribusi secara optimal. Dalam artian bahwa harta yang ada dapat beredar pada peredarannya tidak tertahan, sia-sia, dan tidak dibatasi dalam memanfaatkannya pada kalangan tertentu. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr: 7.

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Maka dari itu muslim yang intelek adalah muslim yang bisa mengatur *financial* dan kekayaannya secara bijak. Baik dalam hal untuk menggunakannya atau untuk menyalurkan kepada kebaikan, menabung atau berinvestasi untuk bisa tumbuh dan berkembang. Perilaku *flexing* sangatlah dilarang dalam Islam karena sama saja menghina keadaan orang-orang lain yang jauh lebih membutuhkan atau mereka yang hidup serba kekurangan. Perilaku keuangan Islam yang baik adalah mereka yang mampu dalam mengelola keuangan secara bijak. Bijak dalam artian

lebih mementingkan *saving* daripada menghambur-hamburkan harta secara sia-sia dan untuk membantu sesama umat agar dapat meringankan beban dari masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa memiliki kecerdasan *financial* sangatlah penting agar terhindar dari perilaku pamer terkait halnya dengan pengetahuan, perilaku maupun kebiasaan dalam menggunakan harta agar lebih berkah dan tidak melanggar syariah (Shafiq, 2023).

4. KESIMPULAN

Flexing dilakukan oleh orang kaya palsu. Mereka melakukan *flexing* untuk dapat perhatian dari orang lain atau untuk mendapatkan pengakuan agar dapat terlihat kaya dengan bergelimang harta. Bahkan orang kaya palsu melakukan berbagai cara agar citra kekayaannya dapat dilihat oleh semua orang. Seperti halnya kasus *crazy rich* yang melakukan investasi bodong untuk memenuhi gaya hidupnya. Di dalam Islam, Islam tidak melarang untuk menjadi kaya akan tetapi Islam melarang untuk berperilaku pamer dan hidup secara berlebihan. Perilaku *flexing* merupakan perilaku tercela karena berkaitan dengan riya atau menyombongkan diri dengan harta kekayaan. Pada perilaku keuangan Islam, Islam menganjurkan untuk menginvestasikan harta, mengelola keuangan dengan bijak dan mempergunakan harta untuk kebaikan seperti untuk bersedekah membantu orang yang lebih membutuhkan. Perilaku *flexing* juga sangat tidak etis dilakukan karena sama halnya dengan menutup mata atas kesulitan yang dirasakan orang lain, dimana diluar sana masih banyak orang yang kesusahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apabila diberikan karunia harta yang berlimpah maka seseorang diharuskan untuk tetap rendah diri karena pada dasarnya pemilik harta yang mutlak hanyalah milik Allah SWT, karena harta hanyalah titipan yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk di manfaatkan dalam hal kebaikan dan mendapatkan ridha-Nya bukan untuk dipamerkan.

5. REFERENSI

Abdullah, A., & Muhammad, J. (2013). Ethical values in Islamic financial planning. *Jurnal Pengurusan*, 38, 133–140. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13>

Ahmed Habib, Alwee, H., & Salleh. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170–189.

Ali, A. S. (2019). *Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor. Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice*. 6(1), 113–117. <https://doi.org/10.26414/BR060>

Amir, M. F. (2021). Islamic Financial Literacy dan Islamic Financial Behaviour Mahasiswa. *Iqtishaduna*, 12(2), 235–249. [https://e-ilami.unissa.edu.bn:8443/jspui/bitstream/123456789/1126/1/ISLAMIC FINANCIAL LITERACY.pdf](https://e-ilami.unissa.edu.bn:8443/jspui/bitstream/123456789/1126/1/ISLAMIC_FINANCIAL_LITERACY.pdf)

Antara. (2023). *Mario Dandy Satrio Pamer Barang Mewah, Ini Alasan Orang Flexing*. Tempo.Co. <https://gaya.tempo.co/read/1695845/mario-dandy-satrio-pamer-barang-mewah-ini-alasan-orang-flexing>

Aulia, A. (2023). *Banyak Istri Pejabat Flexing? Malu Ah Sama Warren Buffet*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230321120224-72-423510/banyak-istri-pejabat-flexing-malu-ah-sama-warren-buffet>

Darmalaksana, W. (2022). Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 412–427. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Dennis, & Sobari, N. (2022). Conspicuous Consumption on Gen Z in Indonesia. *Proceedings Brawijaya International Conference on Economics, Business and Finance*, 206(Bicebf 2021), 136–142.

Fatimah, S., & Putri, O. M. P. (2023). Flexing: Fenomena Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1204–1212.

Fitria, T. N., & Prastiwi, I. E. (2020). Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 731. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1486>

Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Pengantar.

Idris, M. (2022). *Serial Fikih Muamalah (Bag. 3): Sumber Harta dan Ajakan untuk Menginvestasikannya*. Muslim.or.Id. <https://muslim.or.id/76223-serial-fikih-muamalah-bag-3.html>

Indrajaya, I. N. (2022). *Fenomena Flexing dan Hubungannya dengan Strategi Pemasaran Broker Investasi Bodong: Potensi Bahaya Bagi Ekosistem Pasar Modal*. TrenAsia. <https://www.trenasia.com/fenomena-flexing-dan-hubungannya-dengan-strategi-pemasaran-broker-investasi-bodong-potensi-bahaya-bagi-ekosistem-pasar-modal>

- Izzaturrahim, B. F., & Tsauray, A. M. (2020). Implikasi Pendidikan Q . S . Al-Isra Ayat 26-27 tentang Larangan Tabdzir terhadap Upaya Menghindari Perilaku Mubazir. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 6(17), 36–39.
- Khayati, N., Apriliyanti, D., Sudiana, V. N., Setiawan, A., & Pramono, D. (2022). Fenomena Flexing Di Media Sosial Sebagai Ajang Pengakuan Kelas Sosial Dengan Kajian Teori Fungsionalisme Struktural. *Jurnal Sosialisasi*, 9, 113–121.
- Kumpanan. (2023). *Crazy Rich Dibui Akibat Robot Trading: Indra Kenz, Doni Salmanan dan Wahyu Kenzo*. KumpananNEWS. <https://kumpanan.com/kumpanannews/crazy-rich-dibui-akibat-robot-trading-indra-kenz-doni-salmanan-dan-wahyu-kenzo-1zyYWKbumXM>
- Litasari, D. N. (2023). *Menelaah Fenomena Flexing yang Terjadi di Media Sosial, Mulai dari Artis hingga Anak Pejabat Pajak*. Suaramerdeka.Com. <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/047900416/menelaah-fenomena-flexing-yang-terjadi-di-media-sosial-mulai-dari-artis-hingga-anak-pejabat-pajak>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 409–412.
- Mardiah, A. (2022). Fenomena Flexing: Pamer di Media Sosial dalam Perspektif Etika Islam. *International Conference on Tradition and Religious Studies*, 1(1), 309–319. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/Ic-TiaRS/article/view/239>
- Mustamin, Y. (2022). The Phenomenon Of Flexing Behavior After The Pandemic Is A Contemporary Economic Problem From An Islamic Economic Perspective. *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, 16(02), 315–332.
- Nurhayat, E., & Noorrizki, R. D. (2022). Flexing: Perilaku Pamer Kekayaan di Media Sosial dan Kaitannya dengan Self-Esteem. *Jurnal Flourishing*, 2(5), 368–374. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v2i52022p368-374>
- Pohan, S., Munawwarah, P., & Sinuraya, J. S. B. (2023). Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Menaikkan Popularitas Diri sebagai Gaya Hidup. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 3(2), 490–493. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.851>
- Rahman, H. A. (2021a). *Islamic Behavioral Finance*. Kseiprogres.Com. <https://kseiprogres.com/islamic-behavioral-finance/>
- Rahman, H. A. (2021b). *Islamic Behavioral Finance: Memanusiakan Pelaku Keuangan Islam*. Medium. https://almadipthaherdy-medium-com.translate.google.com/islamic-behavioral-finance-humanizing-the-actors-of-islamic-finance-a736d2f17bbd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true
- Ramadhani, H. (2019). Islamic Financial Behavior Literature Review. *AFEBI Islamic Finance and Economic*, 4(2), 132–139.
- Rohman, S. (2023). *Fantasi Kekuasaan dalam "Flexing"*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/05/fantasi-kekuasaan-dalam-flexing>
- Shafiq. (2023). *Bahaya Flexing atau Suka Pamer di Media Sosial*. Shafiq.Id. <https://www.shafiq.id/berita/187/bahaya-flexing-atau-suka-pamer-di-media-sosial/baca>
- Solikhah, P. (2023). *The effect of flexing and personal branding on social media on the lifestyle of milenial Islamic students in Yogyakarta Indonesia*. 2, 54–65.
- Veblen, T. (2009). *The Theory Of The Leisure Class*. The Floating Press. https://books.google.co.id/books?id=kB_-XKJi7qUC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Wahid, M. G. N. (2020). Konsep Keseimbangan Perilaku Konsumsi dalam Islam. *Ilmu Syariah*, 1, 22.
- Zamzani, F. (2023). *Usai Jadi Tersangka Suap, KPK Tetapkan Rafael Alun Trisambodo Tersangka Kasus Pencucian Uang*. Serambinews.Com. https://aceh-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/aceh.tribunnews.com/amp/2023/05/10/usai-jadi-tersangka-suap-kpk-tetapkan-rafael-alun-trisambodo-tersangka-kasus-pencucian-uang?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=16